

SKRIPSI
PENERAPAN PEMBERIAN INFAQ KEPADA NON-MUSLIM OLEH
BADAN AMIL ZAKAT
(Studi Pada Bazis Jakarta Pusat)

Oleh :

LUTHEI WICAKSANA RIZALDI PUTRA

2010113031

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM

(PK III)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

PENERAPAN PEMBERIAN INFAQ KEPADA NON-MUSLIM OLEH

BADAN AMIL ZAKAT (Studi Pada Bazis Jakarta Pusat)

(Luthfi Wicaksana Rizaldi Putra, 2010113031, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024, 80 Halaman, Pembimbing: Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum. dan Dr. Yasniwati, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Dari aspek kepedulian dan keadilan sosial, perintah Zakat, Infaq, Sedekah (selanjutnya disingkat ZIS) dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. ZIS diharapkan mampu mengurangi kesenjangan atau jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin. Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian sikap saling membantu, peduli satu sama lain baik itu terhadap sesama muslim maupun non-muslim, salah satu cara yang digunakan Allah SWT untuk mewujudkan itu semua yaitu dengan cara mensyariatkan zakat kepada seluruh umat Islam. Bazis Jakarta adalah salah satu lembaga pemerintah provinsi Jakarta yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, Bazis DKI Jakarta tidak hanya memberikan bantuan kepada umat muslim Bazis DKI Jakarta memperbolehkan infaq bagi non-muslim dengan harapan zakat yang diberikan dapat melembutkan hati non-muslim agar berkeinginan dan bersedia masuk agama Islam. Maka timbul pertanyaan, apakah Bazis Jakarta dapat memberikan infaq kepada non-Muslim yang termasuk dalam kategori asnafmuallaf dengan berbagai pandangan dari masyarakat yang tidak menerima hal ini sebagai umat Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai pemberian infaq kepada non-muslim? *Kedua*, Bagaimana implementasi pemberian infaq kepada non-muslim di Bazis Jakarta?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan Kesimpulan bahwa: pertama, menurut QS. At-Taubah:60 pemberian infaq kepada non-Muslim diperbolehkan karena dalam penerapannya infaq memiliki fleksibilitas dibandingkan zakat yang diatur oleh syarat-syarat tertentu. Kedua, Pelaksanaan pemberian infaq kepada non-Muslim oleh BAZNAS DKI Jakarta telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan dapat diberikan kepada non-Muslim untuk kepentingan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan penanganan bencana.

Kata Kunci : Bazis, Infaq, ZIS.